KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 087/UNISAN-G/MoU/II/2025
NOMOR: /PEM-KK/KB/II/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-2-2025), bertempat di Kota Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ABDULLAH MOKOGINTA** : **selaku Penjabat Wali Kota Kotamobagu**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3330 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **JURIKO ABDUSSAMAD** : **selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo Nomor 001/YPIPT-IG/SK/I/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Masa Bakti 2025 - 2028 Tanggal 18 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara Pemerintah Kota Kotamobagu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 84/D/O/2001 berhak menyelenggarakan program-program studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo dan bergerak dalam bidang akademik.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84/D/O/2001 tentang Izin Pendirian Universitas Ichsan Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Bersama Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan **PARA PIHAK.**

(2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK.**

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya program strategis Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan segala bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun tidak terbatas dalam hal:

a. Kerja sama pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan **PARA PIHAK;**
b. Program magang, proyek desa, kampus mengajar dan penelitian tugas akhir mahasiswa; dan
c. Pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik oleh **PARA PIHAK** serta kerja sama lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
(4) Pelaksanaan program kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik oleh **PARA PIHAK.**
(5) Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kerjasama **PARA PIHAK** selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK.**

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:
 a. **PIHAK KESATU**
 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu
 Nama : Atmawijaya Damopolii, S.Kom., M.E.
 Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
 Alamat : Bagian Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu
 Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Kotamobagu
 Telepon : 0812-1440-1919
 E-mail : bagianpemerintahankk@gmail.com
 b. **PIHAK KEDUA**
 Rektorat Universitas Ichsan Gorontalo
 Nama : Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd.
 Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Ichsan Gorontalo
Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Kota Gorontalo
Telepon : 0816-246-360
E-mail : cooperation@unisan.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadanan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 9

PERUBAHAN (*Addendum*)

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 10

Lain-lain

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK. PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselesihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi, dan tidak memberikan data dan informasi tersebut pada **PIHAK** yang tidak terkait.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
JURIKO ABDUSSAMAD	**ABDULLAH MOKOGINTA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA